

ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Fadhil Junery

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Jalan Poros Sungai Alam - Selat Baru, Bengkalis 28751

Telp. (0766) 21550 Fax. (0766) 700 7134

Email: longfadhil@gmail.com

Abstrak

Dalam berbisnis mengharuskan adanya etika bisnis secara Islam yang diletakkan di atas nilai-nilai normatifitas agama. Etika adalah nilai-nilai moral ideal yang harus diterapkan dalam bisnis Islam sebagai identitas bisnis yang berbasiskan Islam. Bisnis secara Islam adalah cara berbisnis yang bersih dari tindakan-tindakan manipulasi, eksploitasi, dan dari barang-barang ribawi. Tetapi yang paling prinsip dalam ciri berbisnis secara islami adalah dilakukan atas dasar sukarela (*antaradhin*) dan saling menerima (*antaqabudhin*) antara satu sama lain. Sehingga dari masing-masing yang melakukan transaksi bisnis menemukan utilitasnya secara optimal.

Permasalahannya adalah; bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat termanifestasikan kedalam kehidupan riil yang kompleks ini sebagai solusi alternatif dan dapat mengikis carut-marutnya persoalan kehidupan. Dalam pada ini “mengenai asuransi”, merupakan persoalan baru bagi Islam, dan bersifat ijtihadi, yang harus digarap oleh para intelektual muslim untuk dapat mengetahui status hukum, prosedur operasional, dan prinsip dasarnya secara Islam, serta dapat diterapkan pada halayak masyarakat secara totalitas. Maka hematnya, penulisan ini, secara fokus mengagendakan kepada persoalan-persoalan tersebut secara optimal sebagai obyek kajian.

Kata kunci: Asuransi, etika bisnis, *antaradhin*, *antaqabudhin*

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya, konsep Asuransi adalah konsep klasik yang telah lama dipakai dalam sejarah tatanan sosial. Konsep ini muncul bersamaan dengan munculnya konsep tolong-menolong antar individu. Walaupun konsep asuransi tidak ada nash al-Qur'an atau Hadits Nabi yang menjelaskan tentang teori dan praktek operasional asuransi yang difahami seperti saat ini, sehingga timbul wacana tentang asuransi syariah termasuk dalam hukum Islam kontemporer. Pada zaman awal Islam, yaitu pada zaman Nabi Muhammad Saw dan periode Islam berikutnya, belum di kenal institusi keuangan asuransi. Secara historis pembahasan tentang asuransi baru muncul pada abad 18, yaitu pada masa hidupnya Ibnu Abidin (1784-1836), seorang ulama ahli fiqh dari kalangan Madzhab Hanafiah, yang memberi tanggapan praktek asuransi pada kitabnya *Raddul Mukhtar*, pada Bab *al-musta'min* (pihak yang meminta jaminan).

Sebagai bagian dari masalah *fiqh* kontemporer, wacana tentang asuransi syariah memungkinkan untuk dikaji secara *ijtihad*iy. Di kalangan ulama kontemporer, di antaranya Mustafa Ahmad Zarqa, termasuk salah satu ulama yang bisa menerima

praktek asuransi dengan catatan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, asuransi dapat diterima dan dijalankan setelah melalui penyesuaian-penyesuaian melalui proses “islamisasi”. Praktek yang tidak sesuai dengan Islam dikeluarkan dalam operasional kegiatan asuransi, seperti praktek riba (bunga), *maisir* dan *gharar*.

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam masalah asuransi syariah adalah sistem operasional dan akad yang digunakan dalam kegiatan asuransi syariah. Pada masalah akad banyak ditemukan dalam operasional asuransi syariah yang tidak didasarkan pada satu akad saja, tetapi lebih banyak menggunakan gabungan dari beberapa akad. Contohnya, produk asuransi syariah yang memakai dua rekening, rekening *saving* dan rekening *non saving* (*tabarru'*), mendasarkan akadnya pada akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

B. Pembahasan

I. Definisi Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Echols dan Shadilly memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).

Sedangkan asuransi dalam dunia Islam biasa dikenal dengan istilah *takaful*, *ta'min*, atau *tadhamun*. Dalam bahasa Arab istilah asuransi biasa diungkapkan dengan kata *at-ta'min* yang secara bahasa berarti *tuma'ninatun nafsi wa zawalul khauf*, tenangnya jiwa dan hilangnya rasanya takut. Maksudnya, orang yang ikut dalam kegiatan asuransi, jiwanya akan tenang dan tidak ada rasa takut ataupun was-was dalam menjalani kehidupan, karena ada pihak yang memberikan jaminan atau pertanggungan.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (Ar: *at-ta'min*) adalah “transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.”

Menurut istilah lain, asuransi juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 (tentang usaha perasuransian), atau merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Kepailitan, pada bab kesembilan Pasal 246, yang mana dalam undang-undang tersebut didefinisikan sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan, adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu pergantian kepadanya (tertanggung) karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan

yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.”

Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah (*Ta'min*, *takaful*, *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹

Dari definisi asuransi syariah di atas jelas bahwa *pertama*, asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*transfer of risk*) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*sharing of risk*) di mana para peserta saling menanggung. *Kedua*, akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (syariah), artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari riba, gharar (ketidakjelasan dana), dan maisir (*gambling*), di samping itu investasi dana harus pada obyek yang *halal-thoyibah*.

Dapat dirumuskan bahwa asuransi syariah merupakan model perusahaan produk jasa pertanggungansian atas resiko, yang mengikatkan dirinya kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan suatu pergantian kepada tertanggung atas suatu kerugian (klaim). Sedangkan dalam prakteknya, mendasarkan kepada prinsip *ta'awun*, dan selalu komitmen kepada prinsip-prinsip syariah, terutama kemaslahatan umat dan rahmat bagi alam.

II. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan asuransi di mana pun berada. Menurut Hasan Ali, dalam penyelenggaraan perusahaan asuransi paling tidak harus meliputi 6 unsur prinsip dasar yang harus terkumpul secara utuh di antaranya:²

- (1). Unsur kepentingan yang dipertanggungkan (*insurable interest*),
- (2). Kejujuran sempurna (*utmost good faith*),
- (3). Penggantian kerugian (*indemnity*),
- (4). Subrogasi (*subrogation*),
- (5). sokongan (*contribution*), dan
- (6). Kausa proksimal (*proximate cause*), yang sudah menjadi rukun bagi asuransi konvensional.

¹ <https://affgani.wordpress.com/ekonomi-islam/asuransi-syariah/> (diakses 23 September 2015/11:02)

² <http://dowigengsu.blogspot.co.id/2009/03/analisis-hukum-asuransi-syariah.html> (diakses 23 September 2015/11:04)

Tentunya secara niscaya, prinsip ini jauh lebih berbeda dibanding dengan prinsip-prinsip yang ada pada asuransi syariah.

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika Islami secara komprehensif dan bersifat major. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan derivasi (minor) dari konsep ekonomi Islami. Sebagai lembaga yang Islami, asuransi syariah tetap konsisten pada nilai-nilai normatif Islam, terlebih pada prinsip dasar pijakannya, mengharuskan menjadi fondasi asuransi syariah yang kokoh secara konstruksional, di atas bangunan nilai-nilai Islam. Pada dasarnya asuransi syariah, terbangun atas sepuluh macam prinsip secara Islam, yaitu: tauhid (*unity*), keadilan (*justice*), tolong-menolong (*ta'awun*), kerja sama (*cooperation*), amanah (*trustworthy/al-amanah*), kerelaan (*al-ridha*), kebenaran (*al-shidq*), larangan riba, larangan judi (*maisyir*), dan larangan penipuan (*gharar*).

Inilah formulasi prinsip yang membatasi gerak lingkup perusahaan perasuransian syariah pada umumnya, yang secara konsep prinsipnya sangat konfrontatif dengan prinsip dasar yang digunakan oleh perasuransian konvensional. Dikarenakan pada asuransi syariah secara komprehensif menggabungkan dua dimensi nilai secara *equilibrium* "*al-habl minallah wa al-habl minannas*", sebagai koridor untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat.

III. Dasar hukum asuransi syariah.

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunggaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah Rosul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.

Secara tekstual, al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini. Hal ini terindikasikan dengan tidak munculnya istilah asuransi (*al-ta'min*) secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.³

Ayat-ayat dalam al-Qur'an yang mengandung nilai dari asuransi syariah diantaranya:

Perintah Allah untuk saling berkerja sama

"2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan

³ Ali, AM Hasan. 2004. Asuransi dalam perspektif hukum Islam. Jakarta : Kencana. Hlmn 105.

(menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al Maidah : 2)

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”(QS. Al Baqarah : 185)

Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat dengan mudah untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya dimasa yang akan datang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja.

Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan

Allah SWT dalam Al Qur'an memerintahkan hambanya untuk sentiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi.

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr : 18).

Al-Quran surah Yusuf ayat:46-49

“46. (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): “Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.” 47. Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. 49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.”

Ayat tersebut mengajarkan kepada kita suatu pelajaran yang luar biasa berharga, dalam peristiwa mimpi raja Mesir yang kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf dengan sangat akurat sebagai suatu perencanaan negara dalam menghadapi krisis pangan tujuh tahun mendatang. Kisah ini sebagai pelajaran untuk menyiapkan proteksi dari suatu ancaman ekonomi di masa mendatang.⁴

Firman Allah tentang Prinsip-prinsip bermuamalah:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al Maidah : 1)

Hadits:

Hadis-hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

Perintah untuk saling melindungi.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad SAW bersabda:

barang siapa yang menghilangkan kesulitan diniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akherat”. (HR. Muslim).

“sesungguhnya orang yang beriman ialah barang siapa yang memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa manusia”. (HR. Ibnu Majah).

Hadist tentang menghindari resiko :

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. Tentang (untanya):

“Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung bertawakal pada Allah SWT? Bersabda Rasulullah SAW.: Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakalah kepada Allah SWT.” (HR. At-Turmudzi)

⁴ Syakir, Sula, Muhammad, Ir. 2004. *Asuransi Syariah (life and general); konsep dan sistem operasional*. Jakarta: Gema Insani Press. Hlmn 156

Prinsip dasar yang digunakan oleh asuransi syariah adalah berasaskan konsep "takaful" yang merupakan perpaduan tanggung jawab dan persaudaraan peserta. Perpaduan tanggung jawab adalah salah satu bentuk dari sikap saling tolong menolong (ta'awun) yang menjadi doktrin ajaran Islam. Juga bisa diartikan sebagai bentuk saling berbuat kejujuran, keadilan, dan saling menjamin. Disisi lain dalil yang menjadi landasan asuransi syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2000, mengacu kepada dalil ayat al-Qur'an, dan dalil-dalil hukum lainnya.

Mengenai hukum asuransi, walaupun masih terdapat perbedaan pendapat, pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam prinsip dasarnya, baik prinsip hukum maupun prinsip teknisnya. Namun tidak tertutup kemungkinan, dalam bentuk pengoperasionalannya, bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu dalam pengoperasionalan asuransi ini perlu diperhatikan agar tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti: *maisir* (judi), *gharar* (ketidakpastian) dan riba.

Pada dasarnya konsep asuransi adalah konsep pembagian kerugian yang timbul dari kemungkinan kecelakaan tertentu atas nama beberapa individu, daripada beban kecelakaan tersebut harus didera oleh satu orang saja.

Prinsip Asuransi terbangun atas dua unsur:

1. Unsur Normatif (UU), yang tergambar atas hubungan sah antara pihak penanggung dan pihak tertanggung, yang dengan hubungan ini, pihak penanggung diwajibkan untuk menanggung segala ancaman bahaya, sejumlah premi ansuran yang telah dibayar oleh pihak tertanggung. Hubungan sah inilah yang kemudian disebut sebagai Akad Asuransi.
2. Unsur Teknis, yang tergambar dari melaksanakan sebanyak mungkin upaya kompensasi atas sebanyak mungkin ancaman bahaya oleh pihak penanggung sesuai dengan Undang-Undang Statistik.⁵

IV. Kontrak dalam Asuransi

Istilah kontrak atau "perjanjian" dalam hukum Indonesia disebut "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian, yaitu pihak penanggung (perusahaan asuransi) mengikatkan diri kepada tertanggung (peserta asuransi), dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena suatu kerugian. Inilah kontrak (akad) yang pada umumnya digunakan oleh asuransi konvensional.

Secara spesifik asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui

⁵ <https://wahy.multiply.com/journal/compose/> (diakses 23 September 2015/11:45)

investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang dimaksud adalah akad yang tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulum* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Perjanjian (akad) yang digunakan dalam asuransi syariah atau takaful pada dasarnya merupakan suatu konsep investasi. Umumnya menggunakan akad *mudharabah*, namun ada juga (di Indosnesia) yang menggunakan akad lainnya dalam hubungan perusahaan asuransi takaful dengan para pesertanya. Pada dasarnya akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah *mudharabah* dan akad *tabarru'* adalah *hibah*.

Dalam suatu akad, paling tidak harus menyebutkan hal tertentu yang harus diketahui antara kedua belah pihak yang saling mengadakan perjanjian dalam suatu akad asuransi takaful. Diantaranya: (1). hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, (2). cara dan waktu pembayaran premi, (3). Jenis akad *tijarah* atau akad *tabarru'*, serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. Sehingga pada saat jatuh tempo yang diperjanjikan dalam suatu akad tersebut, tidak menimbulkan sengketa dari kedua belah pihak yang saling mengikat perjanjian.

Asuransi (*ta'min*) merupakan bagian dari jelajah hukum perjanjian yang menggunakan akad secara tersendiri, dan akad asuransi merupakan akad kontemporer yang tidak ditemui pada zaman ulama terdahulu, juga tidak ditemukan nash khusus yang secara jelas mengharamkannya. Maka permasalahan tentang akad asuransi ini, merupakan permasalahan *ijtihadi*, yang harus terus digali untuk mencari posisi hukum secara proporsional menurut hukum Islam. Dalam suatu kontrak mengharuskan adanya suatu persyaratan tertentu, untuk mendapatkan suatu keabsahan kontrak tersebut secara yuridis. Maka suatu kontrak akan dianggap sah apabila sudah memenuhi persyaratan tertentu yang dimaksudkan, "termasuk asuransi", sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sahnya kontrak menurut pasal 1320 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (adanya kesepakatan kehendak).
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (cakap berbuat).
3. Suatu pokok persoalan tertentu (adanya hal tertentu).
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (kausa yang halal).

Adapun hal-hal lain yang dapat menyebabkan suatu kontrak itu dianggap tidak sah dan batal secara hukum, apabila dalam suatu kontrak tersebut keluar (tidak memenuhi) dari regulasi keabsahan kontrak yang sudah diatur, sebagaimana sudah tertera dalam KUH Perdata pasal 1320 yang telah disebut di atas. Sedangkan menurut Asuransi Islam "al-ta'min", dalam sebuah kontrak atau akad harus memenuhi beberapa rukun yang telah ditentukan yakni menurut versi

asuransi Islam, dalam sebuah akad harus memenuhi tiga komponen rukun di atas. Apabila salah satu di antara tiga rukun tersebut tidak terpenuhi, maka, secara pasti kontrak atau akad yang dilakukan tersebut batal demi hukum, atau tidak sah menurut akad perspektif hukum Islam.

V. Klasifikasi Jenis Asuransi

Perkembangan konsep asuransi memang telah merambah berbagai sektor, ini yang kemudian menyebabkan munculnya bermacam-macam jenis asuransi. Secara garis besar, asuransi meliputi jenis berikut:

1. Asuransi Privat

Yaitu akad yang disahkan oleh individu dengan tujuan menjaga dirinya dan 'harta' miliknya dari bahaya yang kemungkinan akan terjadi. Secara formal (bentuk), Asuransi Privat terbagi menjadi:

- Asuransi Kooperatif
- Asuransi Perdagangan

Secara substantif, Asuransi Privat terbagi menjadi:

- Asuransi Maritim (Pelayaran)
- Asuransi Persungaaian
- Asuransi Udara
- Asuransi Darat

Asuransi Darat ini kemudian terbagi lagi menjadi dua:

- Asuransi Kerugian
- Asuransi Jiwa

2. Asuransi Sosial

Yaitu asuransi yang disahkan dengan tujuan menjaga kepentingan umum, terutama kaum pekerja.

Secara spesifik dalam asuransi syariah "*al-ta'min*" terbagi atas tiga jenis yaitu: asuransi komersial, asuransi gotong-royong. Sedangkan dalam perusahaan takaful, juga mengklasifikasikan takaful kedalam dua jenis bentuk perlindungan takaful, yaitu:

1. Takaful keluarga (asuransi jiwa), dan

Takaful keluarga adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana kematian, dan kecelakaan yang menimpa kepada peserta takaful.

2. Takaful umum (asuransi umum).

Sedangkan takaful umum adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta takaful.

Dalam pendapat lain, tentang jenis-jenis asuransi dapat ditemukan dalam BAB III Pasal 3 undang-undang nomor 2 tahun 1992, yang mana dalam Pasal tersebut dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Asuransi Kerugian. Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- 2) Asuransi Jiwa. Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- 3) Re-Asuransi. Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggunggan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan.

VI. Diferensiasi Sistem Operasional dalam Asuransi

Keterangan	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'.
Asal Usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Liyod of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Dari <i>al-Aqilah</i> (kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang). Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah.
Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh peristiwa.	Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syari'ah Islam adalah al-Qur'an, Sunnah atau kebiasaan Rasul, <i>Ijma'</i> , <i>'Urf</i> atau tradisi dan Maslahah Mursalah.
" <i>Maghrib</i> " (<i>Maysir</i> , <i>Gharar</i> dan Riba)	Tidak selaras dengan Syari'ah Islam karena adanya unsur <i>Maysir</i> , <i>Gharar</i> dan Riba. Dan itu semua merupakan hal yang diharamkan dalam muamalah.	Bersih dari adanya praktik <i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> dan Riba.
Pengawasan	Hanya diawasi oleh Departemen Keuangan. Tidak ada DPS (Dewan Pengawas Syari'ah), sehingga dalam praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah Syara'.	Selain diawasi oleh Departemen Keuangan, juga ada DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

Akad/Perjanjian	Akad jual beli atau tadabbuli (akad mu'awadhah, akad <i>idz'aan</i> akad gharar dan akad mulzim).	Akad tabarru' dan akad tijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah dan sebagainya).
Jaminan/Risk (Risiko)	<i>Transfer of Risk</i> , dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of Risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta yang lainnya (<i>ta'wun</i>).
Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk <i>saving-life</i>).	Pada produk-produk <i>saving life</i> terjadi pemisahan dana yaitu dana <i>tabarru'</i> atau <i>derma'</i> dan dana peserta sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk term insurance semuanya bersifat <i>tabarru'</i> .
Investasi Dana Premi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas tertentu yang sesuai dengan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. Dengan demikian, dana premi bisa diinvestasikan diluar skim syari'ah.	Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang. Dengan demikian dana premi harus diinvestasikan dalam skim Syari'ah dengan mendapatkan <i>fee</i> pengelola.
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (<i>shohibul mal</i>), asuransi syari'ah hanya sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dalam mengelola dana tersebut.
Unsur Premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalitas (<i>mortality tables</i>), bunga (<i>interest</i>), biaya-biaya asuransi (<i>cost of insurance</i>).	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari tabel mortalitas, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.
Loading (komisi agen)	Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus).	Pada sebagian asuransi syari'ah, loading tidak dibebankan pada peserta tetapi dari dana pemegang saham, tapi sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30% saja dari premi.

Sumber Pembayaran Klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening atau kas perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru' atau dana tabungan bersama dimana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut.
Sistem Akuntansi	Menganut konsep akuntansi <i>accrual basis</i> , yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa, atau keadaan non-kas. Dan juga mengakui pendapatan, peningkatan <i>asset</i> , <i>expenses</i> , <i>liabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	Menganut konsep akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedang <i>accrual basis</i> dianggap bertentangan dengan syari'ah karena mengakui adanya pendapatan harta, beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu .
Keuntungan (Profit)	Keuntungan yang diperoleh dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	<i>Profit</i> yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya milik perusahaan tetapi dilakukan bagi hasil (<i>mudharabah</i>) dengan peserta.
Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah	Tak ada zakat, infaq dan shadaqah.	Perusahaan wajib mengeluarkan zakat dari keuntungannya. Juga dianjurkan untuk mengeluarkan infaq dan shadaqah.
Misi dan Visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.	Misi yang diemban dalam asuransi syari'ah adalah misi akidah, misi ibadah (<i>ta'wun</i>), misi ekonomi (<i>iqtishod</i>) dan misi pemberdayaan umat (sosial).

VII. Kesimpulan

Kajian tentang asuransi merupakan persoalan yang tergolong baru bagi Islam. walaupun secara konseptual sudah ada semenjak zaman sebelum Masehi, tepatnya pada masa kekuasaan raja Qiftir; yaitu era Nabi Yusuf, dan telah dipraktekkan pada zaman Nabi Muhammad, yang disebut dengan aqilah. Aqilah yang diterapkan pada zaman Nabi, merupakan peninggalan budaya dan adat istiadat orang-orang terdahulu. Karena sebelum Islam datang, aqilah sudah ada terlebih dahulu, yaitu penebusan dengan pembayaran uang yang diberikan oleh ahli waris kerabat terdekat pembunuh, dengan atas nama Si-pembunuh kepada keluarga

terbunuh. Secara historis Nabi pernah melakukan praktek tersebut, yang dimaksudkan sebagai diyat bagi pembunuh. Tetapi permasalahan yang dihadapi adalah berbeda dengan konteks sekarang. Asuransi bukanlah jaminan “*diyat*” bagi seorang pembunuh yang dibayarkan setelah terjadinya pembunuhan “karena kesengajaan”, atau bukan seperti halnya yang pernah terjadi pada masa Nabi Yusuf yang mengupayakan penanggulangan atas bencana paceklik di masa mendatang “musibah secara pasti diketahui akan terjadi”.

Asuransi yang ada sekarang adalah terbentuk dalam sebuah lembaga yang menawarkan produk jasa untuk menanggulangi resiko yang akan terjadi di masa mendatang dengan membayar sebuah premi atas klaim atau kerugian, Karena ketidak-sepurnaannya seorang atas musibah yang akan terjadi. Inilah yang dimaksud dengan permasalahan baru, yang secara hukumnya belum ditemukan dalil nash al-Quran dan al-hadist. Sehingga menjadi permasalahan yang bersifat ijtihadi. Aspek-aspek yang menjadi permasalahan ijtihadi dalam asuransi adalah adanya unsur eksploitasi, manipulasi, dan unsur ribawi. Berbeda dengan maksud asuransi pada masa zaman dahulu. Karena di dalamnya tidak ada unsur eksploitasi, manipulasi dan lain-lain. Itu hanyalah sebatas konsep *ta’awuniyah* yang sangat berbeda secara kontekstual dan prosedur operasionalnya. Sehingga ada pendapat lain yang mengasumsikan bahwa asuransi tidak dikenal pada zaman Nabi. Hematnya, semua bentuk asuransi syari’ah, menurut yurisprudensi Islam, diperbolehkan “kecuali asuransi konvensional”. Karena secara kronologis kemunculan asuransi syari’ah adalah sebagai responsibility bagi asuransi konvensional. Disisi lain asuransi syariah secara konsisten bersikap kukuh berdasar kepada normatifitas agama (al-Quran dan al-Hadist). Tetapi yang paling urgen dalam asuransi syari’ah, selalu melihat dan mengetrapkan tujuan dari pada *al-maqosid asy-syari’ah*, yang dalam asuransi syari’ah tersebut selalu mengedepankan prinsip *ta’awun, antaradhin, lil maslahah* dan *la tazdlimun wala tuzdlamun.*, yang sekaligus sebagai fondasi atas diperbolehkannya praktek asuransi syari’ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Isa, *at-Ta'min baina al-Hilli wa al-Tahrim*, Maktabah al-Iqtishad al-Islamiy
al-Fanjari, Muhammad Syauqi, *al-Islam wa al-Ta'min*, Akadz: Riyad Saudi Arabiah, 1984
az-Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1968
Billah, Mohd. Ma'sum, *Principles & Practices of Takaful and Insurance Compared*, Kuala Lumpur: IIUM Press, 2001
Dahlan, Abdul Aziz dkk (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, Jakarta; 2001
Hassan, Husein Hamid, *Hukm al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Uqud al-Ta'min*, Darul I'tisham: Arab Saudi, tth
Hasan Ali, AM, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2005, Cet 2
Muslehuddin, Muhammad, *Insurance and Islamic Law*, Penerj: Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern: mengajukan suatu alternatif baru dalam perspektif hukum Islam*, Jakarta: Lentera, 1999, Cet. ke- 1

<https://affgani.wordpress.com/ekonomi-islam/asuransi-syariah/>

<http://dowigensu.blogspot.co.id/2009/03/analisis-hukum-asuransi-syariah.html>